

11 Maret 2021,
Kalteng Pos, hal.06

Terdakwa Tipikor Divonis Bebas, Hormati Putusan Pengadilan

PALANGKA RAYA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung terkait vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya kepada Arianto, SHut, M.si, terdakwa kasus pidana korupsi proyek pembangunan sumur bor di kantor dinas lingkungan hidup provinsi kalteng pada tahun 2018 lalu.

Menyikapi hal itu, Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya melalui Humas PN Palangka Raya Heru Setiyadi SH MH saat dimintai tanggapannya menegaskan bahwa, seluruh proses persidangan, telah dilaksanakan dengan mengacu pada hukum acara yang berlaku.

"Majelis hakim telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan bidang keilmuan yang diperoleh secara terprogram dan dalam kurun waktu yang lama disertai pengalaman dan wawasan juga mendukung dalam fungsi majelis untuk menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara," demikian tegas Heru Setiyadi.

Ditegaskan Heru bahwa suatu putusan bebas yang diputus oleh majelis hakim, sudah dipertimbangkan secara baik oleh majelis hakim tersebut dengan memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar dari timbulnya suatu putusan.

"Setiap orang harus menghormati putusan pengadilan tanpa terkecuali, dan bilamana ada yang tidak merasa adil tentunya ada mekanisme yang dapat ditempuh yakni dengan upaya hukum kasasi," tegas Heru lagi.

Ia mengatakan bahwa pihak Pengadilan Negeri Palangka Raya tentu saja memahami dengan sangat baik akan hak hak hukum dari para pihak yang ada dalam suatu perkara pidana korupsi, baik dari pihak terdakwa, ataupun pihak penuntut umum. "Bilamana mereka akan mengajukan upaya hukum tentu saja akan dihormati hak hak hukumnya tersebut," pungkasnya. **(sja/ala)**